

/I02/Kep/E/1995

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Natalia di Villa Tangerang Indah Kec. Jatiuwung Tangerang untuk mendirikan TK Fellycia mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Natalia Nomor: 001/YPN/VII/1995 tanggal 1 Mei 1995.
- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, Taman Kanak - kanak Fellycia dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Natalia telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Natalia di Villa Tangerang Indah Kec. Jatiuwung Tangerang untuk mendirikan TK Fellycia mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 466/I02/06/U/1995 tanggal 21 Juni 1995;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab.Tangerang Nomor 558/I02.4/I.1995 tanggal 20 Juni 1995;
c. Rekomendasi dari Camat Jatiuwung Nomor 421/01-Kes.Jtu/95 tanggal 8 Pebruari 1995.

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula : Akta Notaris Musrifah Irfan Soekardi, S.H. No. 135
tanggal 28 Mei 1994 tentang pendirian Yayasan/Pengesa-
han Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Natalia.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Natalia
di Villa Tangerang Indah Kec. Jatiuwung Tangerang
untuk mendirikan TK Fellycia mulai tahun pelajaran
1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregis -
trasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdik-
bud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan
demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada
pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 7 Juli 1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. M. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud prop Jabar;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang;
10. Camat Kecamatan Jatiuwung.